



Hlc. 04.01 / 104

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.233 /Ka/06/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENYELENGGARAAN RAPAT EVALUASI KINERJA TENGAH TAHUN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menemukenali tantangan, kendala dan peluang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu diselenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001 secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
6. Keputusan Kepala Bappenas No. KEP. 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT EVALUASI KINERJA TENGAH TAHUN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001, yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Materi; dan Tim Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengarah bertanggungjawab mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
- KETIGA : Tim Materi bertanggungjawab:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan seluruh materi yang akan dibahas dalam setiap persidangan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh materi hasil setiap persidangan sebagaimana tersebut di atas serta mendistribusikannya kepada seluruh peserta dan instansi terkait;
 - c. Memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap diskusi Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud di atas;
- KEEMPAT : Bila dipandang perlu, Ketua Tim Materi dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu kelancaran tugas Tim Materi;
- KELIMA : Tim Penyelenggara bertanggungjawab:
- a. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan seluruh kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - b. Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud di atas;

- KEENAM : Bila dipandang perlu, Ketua Tim Penyelenggara dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyelenggara;
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001 dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2001;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Tengah Tahun Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juni 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Yang bersangkutan.